



## Hadis Matla' Hilal (Tempat Terbitnya Hilal dan Tempat Terjadinya Hilal)

Sherly Olyfiya Frifana

Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya Indonesia

sherlyfani17@gmail.com

**Abstract:** The aim of this study is to elaborate the methods used in determining matla' according to the criteria of mass organizations in Indonesia as well as reviewing the opinions of imam madzab regarding the enactment of matla', both global and local. This study departs from several problems in Indonesia, namely the determination of the beginning of the month of Ramadan, Shawwal, and Dhulhijjah. Some of the mass organizations in Indonesia, especially NU, Muhammadiyah, and the Government have different determinations, especially in matla' (place) to see the new moon. The research method used is qualitative. The type of data used is secondary data with data collection techniques through books and journal texts. The results of this study indicate that matla' is very influential in determining the visibility of the new moon at altitude (matla'), so that in this case the determination of the beginning of the month various mass organizations in Indonesia have many differences in determining the beginning of the month of Hijriyah, Shawwal, and Zulhijjah. Even the opinions of the Imam of the madzab differ, but Indonesia adheres to the Shafi'i madzab in determining matlak. It is recommended that in Indonesia each mass organization discusses its determination, both in terms of the beginning of the month and the matla' (place).

**Keywords:** *Imam Madzab, Matla', Ormas*

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mempelajari metode yang digunakan dalam penentuan matla' menurut kriteria ormas-ormas di Indonesia serta mengkaji pendapat imam madzab mengenai berlakunya matla', baik global maupun lokal. Penelitian ini berangkat dari beberapa permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu adanya penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Beberapa dari ormas-ormas di Indonesia khususnya NU, Muhammadiyah, dan Pemerintah berbeda penentuan, terutama pada matla' (tempat) untuk melihat hilal dan terbitnya hilal. metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui buku dan teks jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa matla' sangat berpengaruh terhadap penentuan visibilitas hilal pada ketinggian tempat (matla'), sehingga dalam hal ini penentuan awal bulan berbagai ormas-ormas yang ada di Indonesia banyak perbedaan dalam menetapkan awal bulan Hijriyah, Syawal, dan Zulhijjah. Bahkan pendapat imam madzab berbeda-beda, tetapi Indonesia menganut madzab Syafi'i dalam penentuan matlak. Sebaiknya di Indonesia setiap ormas berdiskusi mengenai penentuannya, baik dari segi awal bulan maupun matla' (tempat).

**Kata kunci:** *Imam Madzab, Matla', Ormas*

### A. Pendahuluan

Bulan Ramadhan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim sedunia. Dengan adanya puasa Ramadhan, suatu hal yang dapat dilakukan, salah satunya dengan penentuan awal bulan dalam melaksanakan ibadah puasa. Penentuan puasa Ramadhan, tentu memiliki beberapa metode, seperti rukyat, hisab dan lainnya. Tetapi dengan

adanya penentuan awal puasa, diperlukan adanya observasi atau disebut rukyat, juga diperlukan hitungan atau hisab dalam penentuannya. Mengenai rukyatul hilal, hukumnya adalah Fardhu Kifayah (salah seorang melakukannya, maka gugur kewajiban yang lain). Untuk menentukan awal bulan, baik bulan Ramadhan, Syawal maupun Zulhijjah, dan bulan-bulan yang lainnya, maka hukumnya wajib melakukan rukyatul hilal.

Setiap tahun, mengenai perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan, baik awal bulan penentuan bulan Ramadhan, Syawal, Zulhijjah dan bulan-bulan lainnya, karena Indonesia memiliki beberapa ormas, sehingga menimbulkan banyak perbedaan. Saat ini, masyarakat muslim lebih memperhatikan penentuan awal bulan terfokus pada kedua bulan tersebut. Mengenai hal ini, hanya sedikit orang yang membahas mengenai tempat (Matla') dalam proses rukyatul hilal. Secara astronomis, matla' diukur berdasarkan letak, dengan adanya perbedaan lintang dan bujur di setiap wilayah yang berbeda. Bahkan wilayah tersebut juga mempengaruhi posisi hilal, apakah terlihat ataupun belum terlihat.

Pada masa Nabi Muhammad saw. hilal sangat mudah dilihat, bahkan penentuan untuk awal waktu puasa tidak sesulit saat ini. Wilayah pada saat zaman Nabi Muhammad saw. saat itu masih stabil, polusi cahaya masih minim, bahkan hilal dapat dilihat dengan mata. Berbeda dengan keadaan saat ini, posisi untuk melihat hilal diperlukan bantuan, menggunakan alat, seperti teleskop, dan beberapa alat lainnya.

## **B. Metode**

### **1) Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dengan melalui sumber data primer, yang dimana pada sumber data tersebut mengutip sebuah hadis Kuraib dari riwayat Imam Muslim, hadis penguat yang diriwayatkan Imam muslim, dan hadis penguat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi.

Sumber data yang diperoleh melalui hasil sekunder yaitu dengan mengupas penggunaan matla' menurut Imam Madzab. Dengan ini, beberapa dari imam madzab sepakat menggunakan matla' global. Dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa penggunaan matla' lokal di setiap wilayah. Indonesia sendiri menggunakan matla' lokal, dan setiap wilayah yang ada di Indonesia juga melakukan rukyat.

Berdasarkan data yang saya dapatkan mengenai matla', yaitu dengan berlakunya matla' global untuk Imam Hanafi, Maliki, Hambali. Sedangkan Imam Syafi'I berpendapat bahwa matla' lokal lebih baik, karena setiap negara dapat berbeda-beda waktu dan pelaksanaan dalam penentuan awal bulan tersebut. Sehingga madzab yang

ada di Indonesia adalah menganut madzab Syafi'i dengan menggunakan matla' lokal, dan menyetujui dengan berlakunya *ikhtilāf* dengan menggunakan hadis Kuraib.

## 2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam pembuatan jurnal ini adalah teknik studi pustaka. Dengan mengumpulkan jurnal dan buku sebagai bahan referensi dalam pembuatan jurnal matla' hilal ini. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, dengan data primer dan sekunder.

## 3) Teknik Analisis Data

Teknik yang sudah terhimpun adalah teknik analisis menggunakan deskriptif. Dimana pada setiap hadis sudah dijabarkan mengenai asbabul wurud, atsar sahabat beserta pendapat empat imam madzab. Matla' hilal, juga dijelaskan melalui hadis-hadis yang ada. Analisis ini, sebagai penetapan matla' di Indonesia yang menggunakan matla' lokal, dimana setiap wilayah melakukan rukyat, yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengertian Matla' Hilal

Matla' berasal dari kata *al-matla'* atau *mathāli* artinya tempat terbit atau tempat muncul. Matla' adalah tempat terbit atau tempat muncul atau tempat terbit matahari, tepatnya adalah terbit bulan, tempat terbit fajar.<sup>1</sup> Matla' yang berasal dari kata bahasa Arab dalam bentuk *masdar mim* yang berasal dari kata kerja *thala'a* yang berarti jelas (*zhahara*) atau meninggi (*'alaa*).<sup>2</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia, matlak' ditulis dengan kata matlak yang berarti daerah tempat terbit matahari, terbit fajar dan terbit bulan.<sup>3</sup> Secara bahasa, matla' diartikan sebagai tempatnya untuk melakukan rukyat. Dalam hal ini, matla' berbedanya dengan istilah *irtifa'*, tetapi kalender hijriyah tidak dapat menjadi sebuah acuan pada masalah itu, tetapi pada rukyatul hilal dan wujudnya.<sup>4</sup> Matla' menentukan perbedaan beberapa metode, baik melakukan hisab dan rukyat.

Matla' dibagi menjadi dua, yaitu matla' *ikhtilāf* (matla' lokal) dan matla' *ittihād* (matla' global).<sup>5</sup> Matla' lokal adalah tempat dari penampakan hilal yang hanya berada pada wilayah tertentu saja. Sedangkan matla' global adalah tempat dari pengamatan

---

<sup>1</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat* (Malang: Madani. 2014), 129

<sup>2</sup> Nur Rahmat Hidayat, *Batas Matla' dengan Kriteria Ilyas tentang Ambang Batas Visibilitas Hilal* (Skripsi S-1 Kearsipan Perpustakaan UINSA. Fakultas Syariah dan Hukum. 2001), 19

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (online), diakses pada 24-03-2020

<sup>4</sup> Zainuddin MZ, *Hadis Rukyatul Hilal* (Sidoarjo: Turats Nabawi Pers. 2018), 36

<sup>5</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat* (Malang: Madani. 2014), 129

hilal yang berada di wilayah tertentu dan berlaku untuk seluruh kawasan, baik jarak dekat maupun jarak jauh.<sup>6</sup>

Matla' ini muncul sesudah masa Rasulullah saw dimana munculnya hilal di wilayah yang berbeda dimana informasi penyebaran hilal tersebut belum memadai, sehingga muncul beberapa pengaruh terhadap persoalan ini. Bahkan beberapa orang juga di ragukan kesaksian hilalnya, karena dari satu tempat ke tempat lain tentu dengan jarak yang tidak cepat, sehingga informasi yang di dapatkan cukup lambat.

## 2. Pendapat Matla' Menurut Fukaha

Berdasarkan matla' *ikhtilāf* dan *ittihād* ada dua pendapat di kalangan fukaha, yaitu:

### a) Tidak Berlakunya *ikhtilāf* Matla'

Beberapa ulama berpendapat, yaitu Malikiyah, Hanafiyah mengatakan apabila suatu negeri melihat hilal, maka hal ini berlaku kepada seluruh wilayah yang ada di bumi. Berdasarkan hadis-hadis Nabi saw tentang memulai puasa dan hari raya yang bersifat umum, sehingga berlakunya untuk keseluruhan tanpa adanya batasan-batasan wilayah berlakunya. Dengan alasan, jika dilogikan bahwa penyeragaman itu dapat menjadikan alat mempersatu umat muslim.

### b) Berlaku *ikhtilāf* Matla'

Ulama yang berpendapat mengenai *ikhtilāf* adalah Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah. Dengan memeberlakukan rukyat di setiap negerinya, dan apabila negeri yang lain telah melihat hilal, maka tidak berlaku untuk negeri yang lain, melainkan hanya negeri yang terlihat hilalnya.<sup>7</sup>

Matla' muncul ke permukaan, sejak adanya hadis Kuraib, yaitu diskusi antara Kuraib dan Ibnu Abbas. Berikut hadis-hadis yang di jabarkan sebagai munculnya matla' ialah :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَفْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبِي حَرْمَلَةَ: عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَلِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ. قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ. فَقَضَيْتُ حَلَّتْهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ مَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهَيْلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: ضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهَيْلَالَ فَقَالَ مَنَى □ أَيَنْتُمْ الْهَيْلَالَ فَقُلْتُ □ أَيِنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ أَنْتَ □ أَيِنَّهُ فَقُلْتُ نَعَمْ □ أَهَ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ لَكِنَّا □ أَيِنَاهُ لَيْلَةَ

<sup>6</sup> Fajar Bahari, *Kontekstualisasi Hadis Tentang Konsep Matla' dalam Pene ntuan Awal Bulan Qamariah* (Skripsi S-1 UINSA. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.2019 ), 20

<sup>7</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat.....132-134*

السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا سُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكََّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي. □ واه مسلم<sup>8</sup>

*”Telah menceritakan Yahya bin Yahya dan Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja’far memberitahu kepada kami. Dari Kuraib, bahwa Umm al-Fadhl binti Harits mengutus Kuraib menemui Muawiyah di Syam. Kuraib berkata: Aku tiba di Syam. Lalu aku tunaikan keperluan Umm al-Fadhl. Dan terlihatlah hilal bulan Ramadhan olehku, sementara aku masih berada di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian aku berada di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian aku tiba di Madinah di akhir bulan Ramadhan. Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, dan ia menyebut hilal. Ia berkata: “Kapan kamu melihat hilal?” aku berkata: “Malam Jumat.” Dia bertanya: ”Apakah kamu sendiri melihat-nya?” aku menjawab: “Ya, dan orang-orang juga melihatnya. Mereka berpuasa, demikian juga Muawiyah.” Dia berkata: “Tetapi kamu sempurnakan 30 hari atau kami melihat hilal”. Aku bertanya: “Apakah tidak cukup mengikuti rukyat Muawiyah dan puasanya?” Lalu dia menjawab: “Tidak, demikianlah Rasulullah Saw menyuruh kami”. Dalam lafadz” NAKTAFI” (tidaklah cukup bagi kami?) atau “TAKTAFI” (tidak cukupkah bagimu?, Yahya bin Yahya agak ragu”. (HR. Muslim).*

### 1) Asbabul Wurudh :

Hadis ini diurakan bahwa saat itu kronolginya mengenai terlihatnya hilal oleh Kuraib saat hendak melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam, dikarenakan ada keperluan dengan Muawiyah. Hadis ini juga melibatkan dua orang, yaitu Ibnu Abbas dan Ummu al Fadl. Ibnu Abbas yang saat itu berada di wilayah Madinah, melihat hilal satu hari setelah hilal terlihat di negeri Syam<sup>9</sup>. Itulah mengapa saat itu, antara rukyat Muawiyah dan Ibnu Abbas berbeda, dikarenakan keduanya ada di wilayah yang berbeda dengan ketinggian yang berbeda pula.

Latar belakang munculnya hadis Kuraib ini (*Asbāb al- Wurud*) adalah hal penting yang perlu kita ketahui. Tetapi hadis ini dapat dikaitkan sebagai realita dalam tradisi atau budaya masyarakat pada zaman Nabi. Sebab kemunculan hadis

<sup>8</sup> Mukhtasar, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Mizan. 2002),327, Hadis no 1819

<sup>9</sup> M. Muslih Husain, *Hadis Kuraib dalam Konsep Rukyatul Hilal*, “ Jurnal Penelitian, Vol. 13, No 2, 2016, 212

ini mengenai penentuan awal bulan Kamariah dengan konsep matla', sehingga tidak ditemukan secara khusus mengenai latar belakang munculnya hadis ini.<sup>10</sup>

Hadis ini wujudnya adalah diberlakukannya rukyat terhadap negeri lain dan diberlakukan untuk menetapkan awal puasa dan akhir dari puasa (Syawal). Pada saat itu dijelaskan bahwa Ibnu Abbas tidak berpegang pada rukyat yang dilakukan Kuraib dan Muawiyah di negeri Syam, maka Ibnu Abbas berpegang teguh pada prinsip Nabi saw, yang dijelaskan di akhir hadis "*beginilah kami diperintahkan oleh Nabi saw*". Hal ini juga dapat menentukan sebab memulainya puasa dan mengakhiri bulan Ramadhan, baik selama 29 hari maupun 30 hari.

Hadis Kuraib ini dilihat dari tinjauannya pada intinya, apabila terlihat hilal di suatu wilayah, dimana tempat tersebut menjadi keberhasilan rukyat, maka itu dapat dijadikan rujukan untuk memulai dan mengakhiri bulan Ramadhan.<sup>11</sup>

## 2) Atsar Sahabat :

Secara astronomis dijelaskan dalam hadis Kuraib bahwa terjadinya rukyat di setiap negeri yang berbeda, berlaku kepada penduduk yang ada di wilayah tersebut. Dengan adanya beberapa hal, seperti di wilayah Syam memiliki Bujur 36°18' dan Lintang 33°30' dan berada pada ketinggian 730 M dari permukaan laut. Sedangkan kota Madinah berada pada Bujur 39°43' dan Lintang 24°33' dan berada pada ketinggian 625 M dari permukaan air laut.<sup>12</sup>



Gambar 1. Peta Damaskus dan Madinah (Sumber: Google Maps)

<sup>10</sup> Fajar Bahari, *Kontekstualisasi Hadis Tentang Konsep Matla' dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah*....85

<sup>11</sup> M. Muslih Husain, *Hadis Kuraib dalam Konsep Rukyatul Hilal* (Jurnal Penelitian) Vol 13 No 2 2016, 213

<sup>12</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*...,137

Selain itu, dapat dikatakan, apabila wilayahnya berdekatan, maka rukyat dapat dikatakan berhasil apabila wilayahnya dapat dijangkau. Sedangkan dalam hadis ini, wilayahnya berjauhan, sehingga rukyah di setiap negeri dapat diberlakukan. Hadis ini secara rinci menyebutkan wilayah dan beberapa tokohnya, tetapi tidak menyebutkan tahun, kapan Nabi saw memerintahkan suatu hal, dan juga tidak menyebutkan kapan terjadinya peristiwa ini. Pada saat itu jatunya bulan Ramadhan di Syam adalah pada hari Sabtu dan di Madinah Ramadhan jatuh pada hari Minggu.<sup>13</sup>

**c) Teritorial dan Ukuran Matla'**

Beberapa ulama berpendapat tentang ukuran dan letak dari teritorial tentang batas berlakunya matla'. Menurut madzab Syafi'I ukuran matlak ialah: (1) berdasarkan perbedaan terbit dan tenggelamnya bulan dan matahari, (2) berada pada satu iklim.<sup>14</sup> Di Indonesia terdapat beberapa organisasi yang melakukan rukyatul hilal berdasarkan teritorialnya. Seperti Nahdlatul Ulama menggunakan metode *Rukyatul hilal bil fi'li* atau *isti'mal* (menggenapkan bulan menajdi 30 hari). Dan sampai saat ini menggunakan batasan adalah ketinggian hilal minimum 2° dan bila kurang dari ketinggian hilal minimum, maka akan di tolak hasil rukyat tersebut. Muhammadiyah merujuk kepada hisab awal bulan Kamariah dengan *wujudul hilal*. dengan menggunakan ijtimak (konjungsi) bulan dan matahari.<sup>15</sup>

Analisis dari sebuah data, ketinggian hilal di Syam telah mencapai 04° 26'30". Sementara ketinggian hilal di Madinah baru mencapai 03°43'33". Apabila ketampakan hilal menggunakan kriteria yang digagas oleh MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) yakni dengan ketinggian minimal dua derajat, maka di kedua wilayah tersebut hilal dimungkinkan sudah terlihat. Akan tetapi keterlihatan hilal di wilayah Syam lebih besar daripada di wilayah Madinah.<sup>16</sup> Sehingga hilal terlihat di wilayah Syam terlebih dahulu dalam teritorial hadis Kuraib, dibandingkan wilayah Madinah yang terlihat satu hari sesudah wilayah Syam.

---

<sup>13</sup> Fajar Bahari, *Kontekstualisasi Hadis Tentang Konsep Matla' dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah....*,85

<sup>14</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat....*,138

<sup>15</sup> M. Muslih Husain, "Hadis Kuraib dalam Penentuan Rukyatul Hilal" *Jurnal Penelitian*, Vol. 13, No 2, 2016, 213

<sup>16</sup> Fajar Bahari, *Kontekstualisasi Hadis Tentang Konsep Matla' dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah....*,88

Dalam hadis lain disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ تَرَاءَيْنَا الْهَيْلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا أَيْنَا الْهَيْلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ أَيُّ لَيْلَةٍ أَتَيْتُمُوهُ قَالَ فَقُلْنَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ إِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَا فَهُوَ لِللَّيْلَةِ أَتَيْتُمُوهُ. □ واه مسلم<sup>17</sup>

*"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Hushain dari Amru bin Murrah dari Abu Al Bakhtari ia berkata: Suatu ketika, kami keluar untuk menunaikan umrah. Ketika kami singgah di Bathn Nakhlah, kami melihat hilal, maka sebagian dari rombongan pun berkata: "Itu adalah malam ketiga." Kemudian sebagian yang lain mengatakan, "Itu adalah malam kedua." Kemudian kami menemui Ibnu Abbas dan kami pun berkata padanya, "Kami telah melihat hilal, lalu sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah malam ketiga, sedangkan yang lain mengatakan bahwa itu adalah malam kedua." Maka Ibnu Abbas bertanya: "Pada malam apakah kalian melihatnya?" kami menjawab: "Kami melihatnya pada ini dan ini..." ia pun berkata: Sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Sesungguhnya Allah telah membentangkannya untuk dapat dilihat. Karena itu, mulailah pada malam kamu melihatnya." (HR. Muslim).*

### 1) Asbabul Wurudh:

Hadis ini menjelaskan tentang beberapa kelompok yang memiliki dua pendapat. Salah satu dari pendapat tersebut adalah mengatakan bahwa pada hari kedua telah melihat hilal, sedangkan pada hari ketiga telah melihat hilal. sehingga dalam hal ini, hadis ini dapat dikaitkan sebagai realita dalam tradisi atau budaya masyarakat pada zaman Nabi. Sebab kemunculan hadis ini mengenai penentuan awal bulan Kamariah dengan konsep matla', sehingga tidak ditemukan secara khusus mengenai latar belakang munculnya hadis ini.

---

<sup>17</sup>Mukhtasar, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Mizan. 2002),329, Hadis 1820

Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa:

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنت مع البراء بن عازب و عمر بن الخطاب في البقيع ينظر إلى الهلال فأقبل □ اكب فتلقاه عمر فقال من اين □ انت فقال من المغرب قال اهللت قال نعم قال عمر الله اكبر إنما يكفي المسلمين الر □ ل ثم قام عمر فتوضا فمسح على خفيه ثم صلى المغرب ثم قال هكذا □ أيت □ سول الله ﷺ صنع □ واه البيهقي

*“Dari Abdurrahmān ibn Abi Laila, ia berkata, aku pernah bersama al-Barrā’ ibn ‘Azib dan Umar ibn Khattab di Baqi’. Umar sedang melakukan pengamatan hilal. Kemudian datanglah seseorang yang menunggang kendaraan. Umar menemui orang itu. Ia bertanya kepadanya: dari mana kamu berasal? Dari Maghrib. Umar bertanya lagi: apakah engkau telah melihat hilal? Dia menjawab: ya. Umar berkata: Allahu Akbar, sesungguhnya kesaksian satu orang ini cukup bagi (seluruh) kaum muslimin. Umar kemudian berdiri dan melakukan wudhu. Ia membasuh dua khufnya lalu menunaikan salat magrib. Kemudian ia berkata: beginilah aku melihat Rasulullah saw berbuat”. (HR. Al-Baihaqi).*

Hadis ini, hampir sama dengan hadis Kuraib, bahwasannya orang tersebut telah melihat hilal, dan mengapa dipertanyakan satu saksi cukup, karena ia adalah orang yang melihat hilal dengan kategori orang yang beriman dan dapat dijadikan penguat atas kesaksiannya. Karena tradisi bangsa Arab yang dilakukannya, sehingga dapat dikatakan bahwa, tidak memiliki Asbabul Wurudh dalam hadis ini.

Latar belakang munculnya hadis ini adalah pada saat Umar Bin Khattab bersama dengan Abi Laila dan Barra Ibn Azib di Baqi. Pada saat itu, Umar sedang melakukan pengamatan hilal. lalu datanglah seseorang dengan menunggangi kuda, dan memberikan kabar, bahwa orang tersebut telah melihat hilal. Umar yakin dengan orang tersebut karena terpercaya, bahwa orang tersebut beriman. Sehingga kesaksiannya cukup di jadikan acuan.

## **2) Atsar Sahabat :**

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Umar saat melakukan rukyatul hilal di wilayah Barat kota Madinah. Lalu saat sedang melakukan rukyatul hilal, ada seseorang yang mengatakan bahwa ia telah melihat hilal. Sehingga Umar Bin Khattab pun menyetujui bahwa satu orang saja yang melihat hilal sudah cukup, karena ia berpacu pada apa yang Nabi saw kerjakan pada masa terdahulu.

### **3. Matla' Hilal Menurut Pendapat 4 Madzab dan Beberapa Ulama**

#### **a) Matla' menurut Imam Syafi'i**

Menurut pendapat Imam Syafi'i adalah bahwasannya apabila ada yang melihat hilal, maka berlaku untuk wilayah tersebut dan tidak berlaku untuk wilayah lain. Dan wilayah yang jauh memiliki matla' sendiri. Sehingga apabila suatu wilayah telah melihat hilal, maka berlaku untuk wilayah tersebut, dan tidak berlaku untuk wilayah lainnya.<sup>18</sup> Menurut Imam Syafi'i untuk kesaksian dari wanita tidak dapat diterima, apabila melihat hilal.<sup>19</sup>

Menurut Abdurahman bin Jaziri bahwa wilayah yang berdekatan dengan rukyatul hilal dan di tetapkannya hilal. maka diwajibkan berpuasa atas dasar penetapan rukyatul hilal tersebut. Dan jika wilayah tersebut berdekatan dengan matla' dengan batasan jarak 24 *fasakh*. Jika wilayah tersebut berjauhan, maka tidak diwajibkan berpuasa.<sup>20</sup>

#### **b) Matla' menurut Imam Maliki**

Menurut pendapat Imam Maliki adalah bahwasannya apabila ada salah seorang yang melihat hilal di suatu negeri, maka semua wilayah negeri Islam di dunia ini wajib mengikutinya. Hal ini berdasarkan prinsip *wihdatul mathali'*, yaitu bahwa *mathla'* (tempat terbitnya bulan) itu merupakan satu kesatuan di seluruh dunia. Jadi bila ada satu tempat yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya.<sup>21</sup>

Imam Maliki juga berpendapat bahwa jarak sholat qoshor dan perbedaan matlak tidak masuk dalam hitungan.<sup>22</sup> Imam Maliki juga berpendapat bahwa kesaksian dari dua orang, dengan kategori perukyat yang adil, maka dapat diterima kesaksian tersebut.<sup>23</sup>

#### **c) Matla' menurut Imam Hanafi**

Menurut pandangan Iman Hanafi adalah apabila ada dua orang yang bersaksi telah melihat hilal, dengan telah melihat keputusan hakim di suatu wilayah, atau dengan adanya berita yang tersebar luas, berbeda jika itu dituturkan bahwa penduduk negeri telah melihatnya. Jadi kesaksian yang dilakukan dua orang juga berpengaruh terhadap

---

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikri, Damsyiq. 2011), 605-606

<sup>19</sup> Meri Fitri Yanti, *Pendapat Empat Madzab tentang Matla' dalam Penentuan Awal Bulan* (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung. 2017), 43

<sup>20</sup> Meri Fitri Yanti, *Pendapat Empat Madzab tentang Matla' dalam Penentuan Awal Bulan* (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung. 2017), 88

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikri, Damsyiq. 2011), 605-606

<sup>22</sup> Nurul Badriyah dan Faisal, *Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul Mathla' di Indonesia* (al-Qadha', Vol. 5 No. 1, 2018), 54

<sup>23</sup> Meri Fitri Yanti, *Pendapat Empat Madzab tentang Matla' dalam Penentuan Awal Bulan* (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung. 2017), 43

seluruh negeri, sehingga apabila suatu negeri melihat hilal, maka negeri yang lain juga harus menjalankan puasa.<sup>24</sup>

Menurut Ibnu Hammam jika hilal terlihat di suatu negeri, maka wajib bagi semua manusia dan wajib bagi penduduk negeri belahan Timur untuk berpuasa dengan rukyah penduduk negeri bagian Barat. Dan inilah yang dijelaskan oleh Madzhab Hanafi.

#### **d) Matla' menurut Imam Hanifah**

Menurut Imam Abu Hanifah adalah yang dikatakan oleh Imam Malik, sama halnya dengan apabila ada salah seorang melihat hilal di suatu negeri, maka negeri yang lain juga harus mengikutinya.<sup>25</sup>

Menurut Ibnu Taimiyyah jika seseorang yang telah mendengar kabar bahwa hilal telah terlihat, maka tetap baginya (puasa) tanpa batasan jarak.<sup>26</sup> Imam Abu Hanifah ini berpendapat menggunakan matla' global, agar seluruh dunia serentak menjalankan ibadah puasa di awal waktu, maupun di akhir waktu juga.

Beberapa madzab memiliki perbedaan dalam penentuan matlak, salah satunya adalah Madzab Syafi'i. Madzab Hanafi, Maliki dan Hambali sepakat menggunakan matla' global, agar seluruh dunia dapat melaksanakan ibadah dan ketentuan syariat Islam secara bersama-sama, tetapi madzab Syafi'i menggunakan ketentuan matla' lokal, yaitu apabila hilal terlihat di tempat tersebut, maka wajib bagi tempat tersebut untuk mengawali dan mengakhiri bulan Ramadhan. Pendapat ini dikemukakan oleh Madzab Syafi'i, dan negara Indonesia rata-rata menganut madzab ini. Jadi penerapan setiap daerah berbeda-beda. Jika hilal terlihat di Indonesia bagian Timur, maka wilayah tersebut diwajibkan mengawali dan mengakhiri bulan Ramadhan, dan begitu pula seterusnya.

Berdasarkan hadis Kuraib, yang menyatakan berlakunya *ikhtilāf* matla', tidak dapat dijadikan sebagai dalil, karena pernyataan dari kesaksian yang pada saat itu berada di Syam, tidak ada konfirmasi dengan kesaksian beberapa orang lainnya. Dan juga tidak ada yang ditetapkan oleh pemerintah dengan laporan dari hakim, sehingga tidak cukup kuat dijadikan sebuah acuan. Hadis ini muncul, bukan muncul ijtihadnya melalui Ibnu Abbas, karena konfirmasi dari Ibnu Abbas yang hanya menyatakan bahwa Ibnu Abbas hanya menjalankan perintah Nabi, tetapi tidak diketahui perintah Nabi saw yang pernah dikatakan sebab apa, dan bagaimana. Dengan ini, bahwasanya dalam hadis ini dapat kita analisis, bahwa setiap wilayah memiliki geografis yang berbeda. Saat itu Muawiyah melihat hilal di Syam pada Jumat malam, sedangkan Ibnu Abbas melihat hilal saat

---

<sup>24</sup> Yopi Setiawan, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Matla' Menurut Fiqh Astronomi* (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Pekanbaru. 2015),46

<sup>25</sup> *Ibid*, 605-606

<sup>26</sup> *Ibid*, 606

Sabtu malam. Jelas saat itu, dijelaskan sebagaimana bahwa, ketinggian wilayah tersebut berbeda. Dalam hal ini, dapat kita bedakan seperti kasus yang terjadi pada kerjaan Arab Saudi dan Indonesia.

Di Indonesia melaksanakan puasa selama 30 hari, sedangkan di Arab Saudi melaksanakan puasa selama 29 hari. Karena Lintang dari Indonesia adalah Lintang Selatan yang disimbolkan (-), sedangkan Saudi Arabia berada posisi Lintang Utara yang bernilai (+). Maka dari itu, diukur berdasarkan wilayah sudah berbeda ketinggian hilal tersebut, sehingga dapat menimbulkan perbedaan dalam melihat hilal. Indonesia menganut sistem rukyatul hilal dalam melaksanakan puasa Ramadhan, sedangkan Arab Saudi melaksanakan puasa dengan melakukan pengamatan hilal di lapangan (*Rukyat Bil Fi'li*) dan laporannya berdasarkan kesaksiannya di lapangan.

Di Indonesia sendiri memiliki beberapa ormas-ormas yang memiliki ketetapan dalam menggunakan matla' rukyatul hilal. Seperti NU berpendapat bahwa dengan menggunakan matla' wilayahul hukmi dengan acuan pada *rukayat bil fi'li*. NU menganut madzab Syafi'i, karena pada dasarnya berpacu pada *ikhtilāf* atau dengan ketentuan matla' lokal. Dengan konsep maupun prakteknya juga memiliki beberapa kelemahan sama halnya dengan pemerintahan Muhammadiyah. NU konsep matla'nya tidak memiliki batasan yang jelas dan ilmiah, seperti lebih mengutamakan kepatuhan literal dibandingkan dengan penalaran ilmiahnya. Bahkan faktanya simpang siur dalam menetapkan Idul Fitri pada tahun 1998. Menetapkan secara ilmiah dengan metode perhitungan juga tidak dapat menjadikan hal itu sebagai pembantu atau pelengkap, karena tidak cukup hal itu dijadikan beberapa acuan tersebut.

Pemerintah (Kemenag), juga menggunakan konsep matla' dengan wlayatul hukmi, dengan acuan imkanur rukyat dengan ketinggian hilal 2°, sudut elongnasi 3° dan umur hilal minimal 8 jam. Metode rukyat dan hisab yang digunakan adalah metode yang berlaku secara nasional. Kelemahannya adalah, posisi matla' dengan menggunakan acuan imkanur rukyat dua derajat, mendapat penolakan dari praktisi hisab, karena dianggap kurang efektif.

Sedangkan Muhammadiyah menggunakan matla' berdasarkan wujudul hilal. menurut beberapa pendapat, dalam menentukan konsep ini, banyak kelemahan yang sama seperti yang digunakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Muhammadiyah tidak pernah lagi mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan hal ini. Karena muhammadiyah juga menggunakan ketinggian dua derajat sehingga dikatakan sudah

memasuki bulan baru.<sup>27</sup> Bahkan, wujudul hilal sempat dianggap jauh dari kriteria ilmiah, tetapi Muhammadiyah menganggap Imkanur Rukyat tidak ilmiah.<sup>28</sup>

Majlis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan awal bulan Ramadhan, syawal, dan Zulhijjah dengan menggunakan keputusan Ijtima' Komisi Fatwa se-Indonesia pada tahun 2003, yaitu : (1) Penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, Zulhijjah dengan menggunakan hisab dan rukyat. (2) Semua umat muslim Indonesia wajib mematuhi ketetapan Pemerintah Republik Indonesia dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. (3) Dalam menetapkan awal bulan, wajib berkonsultasi dengan MUI dan ormas-ormas lainnya.<sup>29</sup>

Karena Indonesia memiliki bermacam-macam ormas, dan tidak semua ketentuan dalam ormas tersebut sama, sehingga dalam menentukan matla' juga berbeda, tidak lain dengan menggunakan masing-masing ormas yang dianut setiap orang. Indonesia sangat beragam, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan otoritasnya menentukan bahwa kita harus mengikuti otoritas tunggal. Karena setiap ormas memiliki perhitungan letak matla' hilal yang berbeda dan beragam. Seperti Muhammadiyah dan PERSIS menggunakan wujudul hilal dengan dimulainya matahari setelah terjadinya ijtima' dan hilal berada di atas ufuk da nada wujudnya.<sup>30</sup>

Fatwa ke 2 tahun 2004, MUI mengeluarkan 2 hasil, yaitu fatwa dan rekomendasi. Pada fatwa ke 2 No. 4 menjelaskan mengenai konsep matla' yang dipakai oleh Indonesia adalah konsep *Ikhtilaf Mathla'* yang digunakan madzab Imam Syafi'I. Fatwa No. 4 menjelaskan bahwa hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal itu di rukyat walaupun diluar Indonesia ada matla' sama dengan Indonesia, maka dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. Rekomendasi dari fatwa tersebut yaitu agar bagaimana majelis ulama Indonesia menyepakati adanya penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan para ahli dan ormas-ormas yang lain dengan menteri agama RI.<sup>31</sup>

Indonesia memiliki banyak ormas-ormas, dan setiap ormas memiliki ketetapan yang berbeda dalam penerapannya. Seperti keputusan pemerintah dengan menggunakan

---

<sup>27</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat....*, 150

<sup>28</sup> *Ibid*, 52

<sup>29</sup> Fuad Thohari, *Fatwa MUI Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah* (Upaya Rekonstruksi Metodologis), Al-'Adalah vol. 10 No. 2, 184

<sup>30</sup> Dedi Jamaluddin, *Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahan di Indonesia* (Al Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan. 2018), 169

<sup>31</sup> Arino Bemis Sado, "Analisis Fatwa Mui Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah Dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher" Istimbhat, Jurnal Hukum Islam Vol. 14, No. 1, Juni 2015., 72-73

kriteria matla' berdasarkan MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) dengan tinggi hilal 2 derajat, dengan sudut elongasi 3 derajat, dan minimal umur bulan 8 jam. Dengan memberlakukan matla' lokal yang dikemukakan oleh madzab Syafi'I. pemerintah menggunakan metode imkanur rukyat. Terkadang keputusan dari NU pun juga mengikuti pemerintah dalam menetapkan awal Ramadhan maupun Syawal. Tetapi pemerintah juga merekomendasi agar kriteria penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dijadikan sebagai pedoman oleh Menteri Agama RI dengan membahas dengan ormas-ormas Islam dan ahli falak.

#### **D. Kesimpulan**

Dapat disimpulkan bahwa, menurut hadis Kuraib ini tidak ada permasalahan yang diperdebatkan, hanya saja mereka mengikuti apa yang dilihat dan apa yang berdasarkan ketetapan dari Nabi saw. Dengan demikian, tidak ada perbedaan mengenai matla' dan ketepannya. Hal ini memang terjadinya perbedaan matla' dengan adanya dua wilayah yang menjadi perbandingan, yaitu Kota Madinah yang terletak pada bagian barat, sedangkan kota Syam berada pada bagian timur. Karena hilal bergerak dari arah timur ke barat, sehingga semua wajar apabila hilal terlihat di wilayah kota Syam, karena berada di Timur dan kota Madinah melihat hilal setelahnya, dikarenakan kota Madinah berada di bagian Barat, sehingga hilal yang berada pada kota Madinah terlihat satu hari setelah Syam.

Matla' dibagi menjadi dua, yaitu matla' lokal dan matla' global, yang dimana beberapa Imam Madzab berpendapat terhadap matla' tersebut. Imam Maliki, Hanafi, Abu Hanifah berpendapat bahwa matla' yang digunakan dengan adanya dua orang, atau paling sedikitnya satu orang yang melakukan rukyat di suatu negeri dan melihat hilal, maka negeri yang lain pun juga harus mengikuti. Hal ini, digunakan untuk matla' global, dimana satu wilayah melihat, wilayah lain juga mengikuti.

Berbeda dengan menggunakan matla' lokal, yang mana dijelaskan oleh Imam Syafi'i, bahwa setiap negeri harus melakukan rukyat, dan tidak berlaku untuk negeri yang lain, terutama jika berbeda negeri tersebut. Konsep ini digunakan oleh wilayah Indonesia.

Beberapa ormas menggunakan metode rukyatul hilal yang berbeda. NU menggunakan *Rukyah bil Fi'li* dan menggunakan pasca ijtima', bahwa hilal itu cahaya yang nampak pada bulan. Sedangkan Muhammadiyah melihat hilal dengan piringan atau dalam artian bulan nampak lingkaran dari bumi seperti piringan. Dengan berdasarkan MABIMBS, hilal dilihat dengan ketinggian tiga derajat. Kemenag juga

menetapkan menggunakan parameter imkanur rukyat yang mendapat penolakan dari praktisi ilmuan dan ahli hisab, karena dua derajat terkadang tidak terlihat.

Indonesia sendiri menganut madzab Syafi'I yang menggunakan matla' lokal dengan menentukan *ikhtilāf* yang berlaku menurut madzab tersebut. Dalam hal ini, berbagai pandangan ormas-ormas di Indonesia juga beragam, tentang matla'. Seperti Muhammadiyah yang menggunakan wujudul hilal menggunakan madzab Hanafi dalam penerapannya. NU menggunakan *rukyaḥ bil fi'li* dan terkadang mengikuti keputusan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa NU dan pemerintah juga bekerjasama dalam hal ini.

## Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta. Darul Fikri, Damsyiq.
- Badriyah, Nurul dan Faisal. 2018. *Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul Mathla' di Indonesia*. Al-Qadha', Vol. 5 No. 1,
- Bahari, Fajar. 2019. Kontekstualisasi Hadis Tentang Konsep Matla' dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah. Skripsi S-1 UINSA. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. 2014. Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat Malang. Madani.
- Hidayat ,Nur Rahmat. 2001. Batas Matla' dengan Kriteria Ilyas tentang Ambang Batas Visibilitas Hilal. Skripsi S-1 Kearsipan Perpustakaan UINSA. Fakultas Syariah dan Hukum.
- Husain.M. Muslih. 2016. *Hadis Kuraib dalam Konsep Rukyatul Hilal*. (Jurnal Penelitian) Vol 13 No 2.
- Jamaluddin, Dedi. 2018. *Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahan di Indonesia*. Al Marshad. Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (online), diakses pada 24-03-2020 pukul 20.43 WIB.
- Mukhtasar. 2002. Ringkasan Shahih Muslim. Bandung. Mizan.
- MZ, Zainuddin. 2018. Hadis Rukyatul Hilal. Sidoarjo. Turats Nabawi Pers.
- Sado, Arino Bemi. 2015. "Analisis Fatwa Mui Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah Dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher" Istimbhat, Jurnal Hukum Islam Vol. 14, No. 1.
- Setiawan, Yopi. 2015. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Matla' Menurut Fiqh Astronomi Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Pekanbaru.
- Thohari. Fuad. *Fatwa MUI Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis)*. Al-'Adalah vol. 10 No. 2, 184.
- Yanti, Meri Fitri. 2017. Pendapat Empat Madzab tentang Matla' dalam Penentuan Awal Bulan. Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung.